

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT EMDEKI UTAMA, Tbk

1. Rapat ini akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
2. Rapat ini akan dipimpin oleh ketua Rapat dan Ketua Rapat berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam tata tertib ini, serta berhak untuk meminta yang hadir dalam rapat ini untuk membuktikan haknya untuk hadir dan untuk mengeluarkan suara.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
 - a. Para pemegang saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 April 2021 atau pemegang rekening efek dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada saat penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal 30 April 2021. Sebelum memasuki ruang Rapat, kuasa dari pemegang saham agar terlebih dahulu menyerahkan surat kuasanya yang sah dan mengisi daftar hadir pemegang saham yang telah disediakan.
 - b. Undangan adalah pihak yang bukan pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang sah yang hadir atas Undangan Direksi atau Komisaris dan tidak berhak mengeluarkan suara.
4. Tanya Jawab :

Pada setiap agenda Rapat, Pemimpin Rapat akan memberi kesempatan hanya kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam rapat untuk mengajukan pertanyaan sebelum usulan keputusan agenda Rapat yang bersangkutan diusulkan, dengan cara sebagai berikut :

 - a. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang ingin mengajukan pertanyaan dipersilahkan untuk mengangkat tangan, serta menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaan yang diajukan. Mengingat keterbatasan waktu, maka setiap penanya diberi kesempatan untuk mengajukan maksimal 2 pertanyaan.
 - b. Pimpinan Rapat menunjuk pihak independen dalam hal ini notaris dan timnya untuk menyerahkan form pertanyaan kepada penanya dan penanya mengajukan pertanyaan tersebut secara tertulis dalam form pertanyaan yang telah dibagikan oleh notaris. Tim Notaris / orang yang ditunjuk akan mengumpulkan form pertanyaan yang telah diisi oleh penanya tersebut dan menyerahkan kepada pimpinan Rapat. Setelah Pemimpin Rapat membaca pertanyaan yang diajukan, Pemimpin Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pemimpin Rapat akan langsung menjawab atau menanggapi. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang menurut Pemimpin Rapat berkaitan langsung dengan agenda Rapat yang sedang dibahas.
 - c. Mengingat keterbatasan waktu, forum tanya jawab akan dilangsungkan maksimal selama 10 menit untuk setiap agenda Rapat, kecuali ditentukan lain oleh Pemimpin Rapat.
5. Pemungutan Suara :
 - a. Dalam Rapat ini telah menggunakan fasilitas e-proxy pada eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI, sehingga pemungutan suara untuk setiap mata acara rapat, diambil dari:
 - i. Suara elektronik dari pemberi kuasa e-proxy pada eASY.KSEI;
 - ii. Suara dari pemegang saham, yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan;
 - iii. Suara dari kuasa pemegang saham selain e-proxy, yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan;

- b. Pemungutan suara selain yang menggunakan e-proxy eSAY.KSEI, akan dilakukan dengan cara menghitung jumlah saham yang tidak setuju, abstain maupun yang setuju. Bagi Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju maupun abstain, akan dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah disediakan dengan mengisi nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, dan kemudian menunjukkannya kepada petugas supaya dapat diambil dan dihitung oleh petugas. Sedangkan sisanya yang tidak mengangkat tangan dianggap menyatakan setuju, dan kemudian akan dilakukan perhitungan suara.
 - c. Setiap Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 April 2021 berhak memberikan suara. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan pemegang saham atau kuasa pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
 - d. Sesuai Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 - e. Bagi Kuasa Pemegang Saham yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk mengeluarkan suara abstain/blanko dan atau suara tidak setuju tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara abstain/blanko dan atau suara tidak setuju, maka mereka dianggap menyetujui usulan keputusan agenda Rapat yang diajukan.
6. Keputusan RUPS Tahunan :
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 POJK 15/2020, keputusan Rapat akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 huruf c POJK 15/2020, keputusan akan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, dan untuk mata acara ke-7 sesuai dengan ketentuan Pasal 42 huruf b POJK 15/2020, keputusan akan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
7. Sebelum Rapat selesai para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dimohon untuk tidak meninggalkan ruang Rapat. Jika Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat ditutup, dianggap menyetujui usulan keputusan agenda Rapat yang diajukan dalam Rapat.
 8. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang datang setelah registrasi kehadiran rapat ditutup sehingga kehadirannya tidak tercatat dalam daftar hadir pemegang saham, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan maupun pendapat, serta suaranya tidak dihitung.
 9. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dibuka oleh Pemimpin Rapat sampai dengan ditutup oleh Pemimpin Rapat.

Gresik, 25 Mei 2021
PT Emdeki Utama, Tbk